

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015, tanggal 10 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Menteri Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1956/M.PAN-RB/6/2015 tanggal 5 Juni 2015, perlu mengatur ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) BPDPKS dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Dana, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPDPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
- b. penghimpunan Dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan Dana;
- c. pengelolaan Dana yang meliputi penempatan/ investasi Dana;
- d. perencanaan dan penyaluran Dana;
- e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akun-

- tansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan; dan
- f. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BPDPKS terdiri dari:

- a. Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- b. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
- c. Direktorat Penghimpunan Dana;
- d. Direktorat Penyaluran Dana;
- e. Direktorat Kemitraan; .
- f. Satuan Pemeriksa Internal; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

DIREKTORAT KEUANGAN, UMUM, KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran BPDPKS;
- b. pengelolaan anggaran dan keuangan BPDPKS;
- c. penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi;
- d. pelaksanaan setelmen;
- e. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan; dan
- g. pengelolaan risiko dan kepatuhan organisasi.

Pasal 7

Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Divisi Anggaran dan Akuntansi;
- b. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Pasal 8

- (1) Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran badan, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelmen, penyusunan sistem dan manual akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi.
- (2) Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia BPDPKS, penyusunan indikator kinerja, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan.
- (3) Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan pengendalian internal melalui serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan rencana pengawasan, penyusunan indikator kontrol, penyusunan standardisasi pengendalian dan perencanaan kebijakan dasar terkait pengawasan dan pengendalian, serta melakukan kontrol secara langsung atas praktik bisnis dan melakukan pengelolaan risiko satuan kerja termasuk penyusunan profil risiko.

BAB IV

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 9

Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan usaha berupa Rencana Strategis Bisnis tahunan, rencana pengalokasian kebutuhan Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana alokasi penyaluran Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan usaha berupa

Rencana Strategis Bisnis;

- b. penyiapan bahan penyusunan alokasi dana Rencana Bisnis Tahunan sebagai bahan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran tahunan;
- c. pengembangan rencana pengalokasian Dana;
- d. pengembangan dan penempatan Dana yang dikelola dan pendapatan pada instrumen investasi;
- e. pengelolaan kerjasama pengelolaan Dana;
- f. penyusunan rencana penyaluran Dana terkait biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana; dan
- g. pengelolaan riset, data, dan informasi.

Pasal 11

Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana terdiri atas:

- a. Divisi Pengembangan Biodiesel;
- b. Divisi *Replanting, Reforestation* dan Promosi Perkebunan;
- c. Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 12

- (1) Divisi Pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel.
- (2) Divisi *Replanting, Reforestation* dan Promosi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, *reforestation*, dan promosi perkebunan.
- (3) Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

BAB V

DIREKTORAT PENGHIMPUNAN DANA

Pasal 13

Direktorat Penghimpunan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan Dana untuk peremajaan perkebunan

kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan Dana lainnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Penghimpunan Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penghimpunan Dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- b. pelaksanaan penghimpunan biaya dan iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya;
- c. pelaksanaan penghimpunan Dana lainnya;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghimpunan Dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; dan
- e. pelaporan realisasi penghimpunan Dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 15

Direktorat Penghimpunan Dana terdiri atas:

- a. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran *Crude Palm Oil*;
- b. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan.

Pasal 16

- (1) Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran *Crude Palm Oil* mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya ekspor *Crude Palm Oil* dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
- (2) Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit.

BAB VI

DIREKTORAT PENYALURAN DANA

Pasal 17

Direktorat Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran Dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana, serta melakukan fungsi kustodian atas Dana

termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan Dana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Penyaluran Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran pengembangan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan kelapa sawit dan penyaluran untuk kegiatan pengembangan kelapa sawit;
- c. pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana kegiatan biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana pengembang kelapa sawit berkelanjutan; dan
- e. pelaporan realisasi penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 19

Direktorat Penyaluran Dana terdiri atas:

- a. Divisi Program Pelayanan; dan
- b. Divisi Unit Penyaluran.

Pasal 20

- (1) Divisi Program Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran Dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan Dana, pengembangan Dana, penetapan usulan calon penerima Dana.
- (2) Divisi Unit Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran Dana, menjalankan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan penyimpanan Dana, dan laporan realisasi penyaluran Dana.

BAB VII

DIREKTORAT KEMITRAAN

Pasal 21

Direktorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, perusahaan, Lembaga Kemasyarakatan dan *civil society* untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana kemitraan;
- b. pelaksanaan identifikasi kemitraan kegiatan pengembangan kelapa sawit;
- c. pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, perusahaan, Lembaga Kemasyarakatan dan *civil society*;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kemitraan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- e. pelaporan realisasi kemitraan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 23

Direktorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- b. Divisi Perusahaan; dan
- c. Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan *Civil Society*.

Pasal 24

- (1) Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) Divisi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
- (3) Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan *Civil Society* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan Lembaga Kemasyarakatan dan *Civil Society* untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

BAB VIII

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 25

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 26

Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit *charter* dan audit program;
- b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- c. melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Dalam hal diperlukan, Direktur Utama dapat mengangkat pejabat fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penetapan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPDPKS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPDPKS serta dengan instansi lain di luar BPDPKS sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib men-

gawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terdapat penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPDPKS bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan; tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

- (1) Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama wajib melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pegawai BPDPKS yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pembinaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Direktur Utama dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional untuk bidang keahlian yang dibutuhkan BPDPKS, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPD-
PKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih da-
hulu mendapat pertimbangan dari Menteri yang mem-
bidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan
refomasi birokrasi.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 886

LAMPIRAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)